



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN (FSP)
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA (FIB)
UNIVERSITAS ANDALAS



Nomor : /IT7.1/KP/2017
Nomor : 2441/UN.16.7/PP/2017

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Erlinda, M.Sn., selaku Dekan Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
2. Dr. Hasanuddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas (Unand), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Kedua belah pihak, dalam kedudukannya masing-masing, bersepakat melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi di institusi masing-masing, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Konsep dan pengertian yang digunakan dalam perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut.

- (1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga bidang tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) IPTEKSB adalah kependekan dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Sosial dan Budaya, yang merupakan produk aktifitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan mensinergikan potensi yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam misi pengembangan Pendidikan, Penelitian, Diseminasi IPTEKSB dan pendarmabaktiannya kepada masyarakat.

PASAL 3
BENTUK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama yang akan dilakukan ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut.

- (1) Bidang pendidikan, meliputi pengembangan program studi, kurikulum, bahan ajar, buku ajar, dan peningkatan mutu akademik secara umum.
- (2) Bidang penelitian, meliputi penelitian; publikasi; penerbitan; pameran dan diseminasi hasil penelitian bersama.
- (3) Bidang pengabdian masyarakat, meliputi kegiatan bersama dalam penerapan IPTEKSB demi memberikan solusi bagi berbagai persoalan budaya dan seni di masyarakat.
- (4) Bidang kemahasiswaan, meliputi pengembangan program kemahasiswaan, pertukaran mahasiswa dalam program perkuliahan budaya dan kesenian, dan lainnya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini disepakati untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, mulai sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
FASILITAS

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan masing-masing, dalam upaya peningkatan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi, saling memberi kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama.

PASAL 6
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pedoman pelaksanaan dan acuan teknis pelaksanaan program kerja lebih rinci akan diatur oleh masing-masing tim kerja di bawah koordinasi FSP ISI Padang Panjang dan FIB Unand yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 7
KETENTUAN LAINNYA

- (1) Perubahan terhadap kesepakatan kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak memilih menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini atau hal-hal yang bersifat melengkapi akan dibuat kemudian oleh kedua belah pihak.

**PASAL 8
PENUTUP**

Surat Perjanjian kerja sama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta diberikan satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas Padang



Dr. Hasanuddin, M.Si
NIP 19680317 199303 1 002

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
ISI Padang Panjang



Dr. Erlinda, M.Sn
NIP 19601010 198503 2007



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
FAKULTAS ILMU BAHASA (FIB)
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN (FSP)
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG



Nomor : 2441/UN.16.7/PP/2017

Nomor : /IT7.1/KP/2017

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Hasanuddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas (Unand), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. Erlinda, M.Sn., selaku Dekan Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak, dalam kedudukannya masing-masing, bersepakat melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi di institusi masing-masing, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Konsep dan pengertian yang digunakan dalam perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut.

- (1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga bidang tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) IPTEKSB adalah kependekan dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Sosial dan Budaya, yang merupakan produk aktifitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan mensinergikan potensi yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam misi pengembangan Pendidikan, Penelitian, Diseminasi IPTEKSB dan pendarmabaktiannya kepada masyarakat.

PASAL 3
BENTUK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama yang akan dilakukan ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut.

- (1) Bidang pendidikan, meliputi pengembangan program studi, kurikulum, bahan ajar, buku ajar, dan peningkatan mutu akademik secara umum.
- (2) Bidang penelitian, meliputi penelitian; publikasi; penerbitan; pameran dan diseminasi hasil penelitian bersama.
- (3) Bidang pengabdian masyarakat, meliputi kegiatan bersama dalam penerapan IPTEKSB demi memberikan solusi bagi berbagai persoalan budaya dan seni di masyarakat.
- (4) Bidang kemahasiswaan, meliputi pengembangan program kemahasiswaan, pertukaran mahasiswa dalam program perkuliahan budaya dan kesenian, dan lainnya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini disepakati untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, mulai sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
FASILITAS

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan masing-masing, dalam upaya peningkatan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi, saling memberi kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama.

PASAL 6
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pedoman pelaksanaan dan acuan teknis pelaksanaan program kerja lebih rinci akan diatur oleh masing-masing tim kerja di bawah koordinasi FSP ISI Padang Panjang dan FIB Unand yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan kebutuhan.


PASAL 7
KETENTUAN LAINNYA

- (1) Perubahan terhadap kesepakatan kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak memilih menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini atau hal-hal yang bersifat melengkapi akan dibuat kemudian oleh kedua belah pihak.

**PASAL 8
PENUTUP**

Surat Perjanjian kerja sama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta diberikan satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
ISI Padang Panjang



Dr. Erlinda, M.Sn
NIP 19601010 198503 2007

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas Padang



Dr. Hasanuddin, M.Si
NIP 19680317 199303 1 002

Mengetahui:
Rektor Universitas Andalas

Prof. Dr. Tafdil Husni, MBA
NIP 196211201987021002